



Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu

I Komang Adi Bintang Mahardika¹, I Made Minggu Widyantara¹, Kade Richa Mulyawati¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Kemajuan sektor perkembangan zaman ke era yang lebih modern dan banyak perubahan-perubahan baru yang terbawa oleh perubahan, hal ini pun mengakibatkan dampak positif serta juga negatif bagi masyarakat. Melonjaknya perubahan mengakibatkan tindakan yang melenceng juga dari aturan yang telah berlaku seperti merubah plat kendaraan motor yang asli dengan mempergunakan plat kendaraan modifikasi yang dapat dikatakan palsu. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penggunaan plat nomor kendaraan palsu serta Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pengguna dan pembuat plat nomor kendaraan palsu. Hasil penelitian didapatkan yaitu pengaturan hukum terkait penggunaan plat nomor kendaraan palsu diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pengguna plat nomor kendaraan palsu diatur dalam pasal 280 UU No. 22 Tahun 2009. Sedangkan bagi pembuat belum secara eksplisit diatur dalam UU yang berlaku. Sehingga dapat menggunakan metode penafsiran gramatikal untuk menjatuhkan hukuman bagi pembuat plat palsu.

Kata Kunci: lalu lintas; penegakan hukum; plat kendaraan palsu.

Korespondensi:

I Made Minggu Widyantara, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email- mademinggu21gmail.com

1. Pendahuluan

Negara Indonesia diakui sebagai negara hukum sesuai dengan konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari isi konstitusi yang jelas menegaskan hal tersebut. Oleh karena itu, semua langkah yang diambil oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam regulasi atau hukum yang berlaku. Semua wewenang dan aksi dari pemerintah atau individu yang terkait dengan pemerintahan harus sesuai dengan hukum, dengan memperhatikan berbagai elemen, komponen, hierarki, dan aspek yang terkait secara sistemik dan saling terkait, dan setiap elemen memiliki peranannya sendiri.

Seiring dengan perubahan zaman yang semakin maju dan perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia, banyak terjadi pergeseran mengenai suatu hal-hal yang positif yang harus diterapkan di Indonesia malahan justru berpindah sebaliknya menjadi hal yang buruk serta contoh yang kurang baik untuk diterapkan di suatu negara, yang kemungkinan besarnya dapat berdampak buruk bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara nantinya. Seiring perubahan yang signifikan masuk di negara Indonesia, yang terdampak fokus utamanya itu terletak pada kalangan remaja yang paham akan perkembangan kemajuan zaman yang mulai melesat secara cepat akibat adanya peralihan teknologi yang semakin maju dan gamblang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dampaknya perkembangan teknologi yang semakin maju mengakibatkan juga pada pola pikir serta kelakuan masyarakat di tengah-tengah perubahan yang terjadinya, yang mengakibatkan dampak positif serta juga dampak negatif di dalam kehidupan bermasyarakat. Dampak negatifnya sering terjadi pada anak usia remaja yang dimana mereka hanya berpikir simple dan kesenangan sesaat tanpa mengetahui terlebih dahulu efek dari perbuatan yang mereka lakukan, hal ini dikarenakan pada usia muda dimana ketertarikan mereka pada hal baru sangat besar, rasa ingin tahu dan mencoba hal baru sangat tinggi mereka rasakan untuk mencoba menemukan jati diri mereka di tengah perkembangan yang semakin signifikan di masyarakat.

Salah satu contoh perbuatan dari perubahan sistem teknologi yang semakin maju yakni melakukan modifikasi atau pembaharuan terhadap kendaraan bermotor yang diubah penempatannya atau diganti dengan produk yang kurang maksimal kinerja kerjanya seringkali, mereka tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keselamatan para pengendara dan terkadang melanggar aturan yang berlaku. Kelancaran perekonomian sangat dipengaruhi oleh transportasi, yang berperan penting dalam mobilitas manusia dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Setiap individu yang melakukan perpindahan pasti memanfaatkan sarana transportasi yang tersedia, baik itu kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Banyak individu yang berharap dapat merasakan kenyamanan saat bepergian, sehingga perkembangan teknologi menjadi sesuatu yang diharapkan. Ketertarikan serta niat dari pemilik yang ingin tampil beda, pertama dan utamanya yang dipikirkan adalah bagaimana mendandani atau memodifikasi kendaraannya. Generasi muda yang ingin tampil beda saat ini mulai berbondong-bondong melakukan modifikasi terhadap kendaraan pribadi yang mereka miliki dengan alasan ingin menarik perhatian ketika kendaraan tersebut dipergunakan di jalan umum, mereka mulai merubah penampilan kendaraan dengan mengganti spion yang lebih kecil, mulai cat ulang kendaraan yang tidak sesuai dengan warna yang terdapat di STNK kendaraan bermotor, merubah ukuran ban, hingga hal-hal pendukung lainnya yang dirubah agar kendaraan tersebut dapat terlihat menarik di mata pemiliknya. Ketika masyarakat melakukan perubahan pada kendaraan bermotor roda duanya, seringkali mereka mengabaikan keselamatan pengemudi dan mengabaikan peraturan terkait. Meskipun penting bagi sepeda motor yang dimodifikasi untuk memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman, modifikasi ini juga penting untuk mematuhi standar keselamatan bagi pengendara lain di jalan. Penting untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap pengemudi dan pengendara lain yang disebabkan oleh sepeda motor yang dimodifikasi ini, karena kejadian tersebut tidak hanya membahayakan kesejahteraan diri sendiri tetapi juga nyawa dan keselamatan orang di sekitar mereka. Meskipun proses modifikasi dapat memberikan kepuasan bagi pemiliknya, namun sayangnya modifikasi tersebut seringkali mengabaikan norma dan peraturan hukum sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang ada

di Indonesia.

Perubahan dari dampak modifikasi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor biasanya nekat mempergunakan plat motor palsu dalam nomor kendaraan yang telah mereka lakukan modifikasi atau perakitan motor baru yang sengaja ketika dipergunakan di jalan raya untuk menghindari pantauan dari polisi sering terjadi mempergunakan adanya plat nomor kendaraan palsu. mereka biasanya melakukan hal tersebut untuk memperindah tampilan tampilan dari kendaraan yang mereka pergunakan saat berada di jalanan umum yang terpantau banyaknya aktivitas pengendara. Tujuan dari mengganti nomor polisi tersebut adalah untuk memudahkan pengenalan sepeda motor tersebut, dengan kata lain sebagai tanda identitas dari pemiliknya. Penggantian nomor polisi resmi dengan nomor polisi palsu sering menyebabkan masalah baru, seperti perubahan angka atau bentuk nomor polisi tanpa mematuhi hukum yang berlaku. Akibatnya, modifikasi tersebut melanggar aturan hukum yang ada (Ridhotul, Hairi, 2018:2). Dirubahnya semakin banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya, semakin sulit bagi petugas kepolisian untuk menentukan asal kendaraan tersebut berdasarkan nomor platnya. Menjaga ketertiban lalu lintas adalah hal yang paling penting dalam skenario ini. Kasus pelanggaran yang melibatkan penggantian nomor polisi resmi dengan nomor tidak resmi sering terjadi. Meskipun ada upaya dari penegak hukum untuk melakukan penggerebekan, pemeriksaan, dan mengenakan denda terhadap mereka yang menggunakan plat nomor polisi palsu, tampaknya hal ini tidak menghalangi individu untuk menggunakan cara-cara curang tersebut. Contoh nyatanya di Bali tak jarang wisatawan asing yang datang ke pulau Bali untuk jalan-jalan menyewa kendaraan bermotor namun mereka mengganti plat nomor kendaraan dengan identitas mereka sendiri, seperti mempergunakan nama *Wilona Tourist* tak jarang mereka dalam berkendara tidak mempergunakan helm.

Dengan penerapan banyak hal tersebut dalam kehidupan masyarakat, penghargaan masyarakat terhadap keaslian nomor kendaraan bermotor nampaknya menurun. Sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam memberikan izin penggunaan kendaraan bermotor, Polri perlu meningkatkan kebijakan perizinan kendaraan bermotor agar lebih ketat, karena jika tidak, kemungkinan penyalahgunaan akan meningkat. Jika aturan tersebut benar-benar diikuti, maka pengemudi tidak akan mudah untuk mengubah atau mengganti bentuk asli nomor plat kendaraan mereka dengan modifikasi yang melanggar hukum. Kejadian pelanggaran seringkali terjadi karena adanya komponen kecurangan dan kesalahan, bergantung pada cara pelanggaran yang dilakukan. Artinya, itu merupakan tindak kejahatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian. (I Gede Made Widia Permana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2022:467).

2. Metode

Metode riset adalah suatu prosedur atau langkah-langkah secara ilmiah untuk memperoleh data yang akurat, dengan tujuan dapat menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan mengantisipasi masalah. Metode studi hukum normatif telah diterapkan dalam studi ini untuk menganalisis aspek hukum yang relevan. Studi hukum normatif ialah studi yang menganalisis hukum tertulis dari sumber-sumber hukum tertulis yang berbeda, termasuk tetapi tidak terbatas pada buku-buku, peraturan-peraturan, jurnal, ensiklopedia, internet, dan publikasi lainnya. Pendekatan hukum (*The Statute Approach*) dan

pendekatan konseptual (*The Conceptual Approach*) adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah hukum. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini mencakup UU Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.15 UU No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Referensi resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan analisis putusan pengadilan merupakan sumber hukum sekunder yang penting dalam studi ini.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Palsu

Pemalsuan adalah tindakan melanggar kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Dalam suatu masyarakat yang maju, sebuah pergaulan hidup yang teratur tidak dapat berjalan tanpa adanya kepastian tentang kebenaran dari berbagai bukti surat dan dokumen lainnya. Karena itu, tindakan pemalsuan dapat menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah tersebut. Pemalsuan adalah tindakan membuat atau memanipulasi sesuatu agar terlihat asli atau sah, ketika sebenarnya itu palsu atau tidak sah. Ini bisa melibatkan dokumen, tanda tangan, identitas, produk, atau informasi lainnya. Kejahatan pemalsuan seringkali dilakukan dengan tujuan menipu atau merugikan orang lain, dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Salah satunya pemalsuan yang sering terjadi yakni pemalsuan nomor kendaraan yakni tindakan mengubah atau membuat nomor registrasi kendaraan palsu atau palsu dengan tujuan menipu, misalnya untuk menyembunyikan identitas kendaraan yang dicuri atau untuk menghindari pembayaran pajak atau sanksi lalu lintas. Ini merupakan pelanggaran hukum yang serius dan bisa memiliki konsekuensi hukum yang berat. Pemalsuan plat nomor kendaraan adalah praktik yang melibatkan pembuatan atau penggunaan plat nomor palsu atau palsu untuk kendaraan dengan tujuan menipu, menghindari pelacakan, atau melakukan kegiatan kriminal lainnya. Ini adalah tindakan ilegal yang dapat memiliki konsekuensi hukum serius, karena dapat digunakan untuk menyembunyikan identitas kendaraan yang dicuri atau terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya. Semua kendaraan yang sedang beroperasi di jalan wajib menunjukkan plat nomor. Plat nomor ini berfungsi sebagai pengenal unik suatu kendaraan dan terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Biasanya, plat nomor terletak di bagian depan dan belakang kendaraan untuk memudahkan identifikasi. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berfungsi sebagai tanda registrasi dan tanda pengenal resmi, sebagai bukti keabsahan suatu kendaraan. Berbentuk pelat atau bahan tertentu lainnya dan harus didaftarkan pada Kantor Gabungan SAMSAT atau Sistem Administrasi Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) merupakan identitas resmi kendaraan bermotor yang berperan sebagai bukti sah operasional kendaraan berupa plat nomor atau materi lain dengan karakteristik khusus yang dikeluarkan oleh Polri dan mencakup kode wilayah, nomor registrasi, masa berlaku, serta dipasang di kendaraan.

Pemalsuan sering dilakukan di masa kini, termasuk dalam mengubah ukuran plat nomor kendaraan yang seharusnya. (Chindi Oeliga Yensi Afita¹, 2021:62). Pemalsuan merupakan suatu kejahatan, terutama jika dilakukan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Hal ini melanggar dua prinsip utama yakni kebenaran dan kepercayaan mengenai identitas kendaraan, serta mengganggu ketertiban di masyarakat umum. Pengaturan mengenai nomor plat kendaraan bermotor dapat ditemukan dalam UU No. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Transportasi dan Kendaraan bermotor bersama dengan regulasi yang berlaku. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 mengenai Kendaraan. Peraturan No. 80 Tahun 2012 mengatur prosedur pemeriksaan kendaraan di jalan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 juga memberikan ketentuan tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus sesuai dengan ketentuan bentuk, ukuran, bahan, warna, dan metode pemasangannya. Berkembangnya teknologi dalam industri otomotif telah menyebabkan peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan di jalan raya. Dengan demikian, tanpa disadari, berbagai konsekuensi bisa timbul dari kegiatan ini, termasuk meningkatnya tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya (I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Subamia, 2021:339).

Sanksi Pidana Terhadap Pengguna dan Pembuat Plat Nomor Kendaraan Palsu

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang diberlakukan oleh sistem peradilan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Ini mencakup hukuman seperti penjara, denda, layanan masyarakat, pencabutan hak-hak tertentu, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh hukum. Sanksi pidana bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, mencegah tindakan kriminal di masa depan, dan memulihkan keadilan dalam masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana diatur dalam KUHP dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur tentang pelanggaran hukum.

Tindak pidana bisa berupa berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Istilah hukuman digunakan untuk merujuk pada sanksi hukuman yang diberlakukan. Istilah lain yang sering digunakan untuk pengertian yang sama ialah penalti, sanksi, penal, pemberian sanksi, pengenaan hukuman dan hukuman pengenaan (Marlina, 2011:13). Suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang memiliki sifat mengikat khususnya teruntuk golongan masyarakat, nantinya apabila adanya suatu pelanggaran dari apa yang telah ditetapkan, namun di dalam penerapannya bertentangan dengan aturan serta norma yang berlaku, maka masyarakat akan menerima hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah diperbuatnya. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh Masyarakat (Erdianto Effendi, 2014:98).

Di negara Indonesia kita mengenal adanya 3 sanksi yang diterapkan dalam suatu penegakan hukum diantaranya sanksi pidana, sanksi perdata dan juga sanksi administrative.

Selain sanksi tersebut terdapat juga satu sanksi yang dipergunakan di tengah kehidupan masyarakat pada umumnya yang berupa sanksi ataupun aturan yang tidak tertulis yang dimana sanksi ini diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di suatu tempat adat istiadat maupun wilayah-wilayah tertentu. Seseorang yang melakukan sesuatu tindakan yang melawan hukum baik yang telah dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja tetap harus melakukan pertanggung jawaban atas sebuah Tindakan yang dilakukannya dan dapat dihukum maka itu disebut dengan sanksi. Adapun pengenaan sanksi terhadap pengguna plat kendaraan palsu (TNKB) diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana terhadap pengguna dan pembuat plat nomor kendaraan palsu dapat bervariasi tergantung pada hukum setempat dan keparahan pelanggaran. Umumnya, sanksi pidana termasuk hukuman penjara, denda yang besar, pencabutan izin mengemudi, atau hukuman lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengguna plat nomor palsu dapat dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan pembuatnya, tetapi keduanya bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius karena pelanggaran tersebut melanggar hukum dan dapat digunakan untuk tujuan kriminal.

4. Simpulan

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis yakni Pengaturan hukum pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, mengenai pemalsuan merupakan bentuk kejahatan yang telah diatur di dalam Bab XII Buku II KUHP, dalam Buku II telah dicantumkannya bahwa pada halnya yang termasuk ke dalam pemalsuan adalah berupa tulisan-tulisan. Mengenai pengaturan hukum Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah diatur dalam beberapa Undang-Undang yang diantaranya ialah dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga Pasal 173 dan 178 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 juga mengatur mengenai TNKB. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor juga mengatur mengenai TNKB.

Sanksi pidana terhadap pengguna dan pembuat plat nomor kendaraan palsu sangat berbeda serta juga beragam dimana hal tersebut tergantung pada hukum di suatu negara. Umumnya, mereka dapat dikenakan denda, hukuman penjara, atau bahkan pencabutan izin mengemudi. Tindakan semacam ini sering dianggap serius karena dapat menimbulkan risiko keamanan publik dan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan lainnya, seperti pencurian kendaraan atau pelarian dari tanggung jawab hukum. Bagi pembuat aturan hukumnya masih kabur tetapi dapat menggunakan penafsiran gramatikal untuk menjerat perbuatan pelaku agar menciptakan efek jera bagi pelaku pembuat plat kendaraan palsu. Sedangkan bagi pengguna plat palsu dapat dikenakan sesuai dengan pasal Pasal 280 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman pidana berupa kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Afita, C. O. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) . *Datin Law Jurnal*, Vol.2, No.1 .
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia - Suatu*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Gede Krisna, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Konstruksi Hukum, Universitas Warmadewa*, Vol. 2, No.2 .
- I Gede Made Widia Permana, A. A. (2022). Efektivitas Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Tabanan . *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 3 .
- Marlina. (2011). *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Ridhotul, H. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Di Indonesia . *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan*, Volume 5, No.2 .